

Pelatihan Komunikasi Antar Budaya Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Mencegah Perilaku Cyberbullying Pada Remaja

Mukhlis Muhammad Maududi^{1)*}, Abu Bakar Fahmi²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

***Corresponden Author:**
maoedoedi@uhamka.ac.id

Abstract

In an increasingly digital era, the issue of cyberbullying behavior is gaining serious attention among teenagers. To address this challenge, the program "Cross-Cultural Communication Training to Enhance Legal Awareness in Preventing Cyberbullying Behavior in Adolescents" was conducted in partnership with the Nulish Institute Foundation. The aim of this program is to provide knowledge and skills to adolescents in positive cross-cultural communication and to raise their awareness of relevant legal aspects in the context of cyberbullying. The implementation method of this program involves interactive lectures, question and answer sessions, and evaluations. The results of this training program have shown a significant improvement in adolescents' understanding of the importance of effective cross-cultural communication and the negative impact of cyberbullying on individuals and society. Additionally, they have become more aware of the legal implications related to cyberbullying actions. These outcomes indicate that cross-cultural communication training with an emphasis on legal awareness can be an effective step in preventing cyberbullying behavior among adolescents. Consequently, it is hoped that teenagers will become more responsible in their online communication and capable of avoiding cyberbullying actions, ultimately creating a safer and more civilized online environment for all individuals..

Keyword: *Cross-cultural communication, Legal awareness, Cyberbullying behavior, Adolescents, Training, Nulish Institute Foundation.*

Abstrak

Dalam era digital yang semakin maju, masalah perilaku cyberbullying semakin mendapat perhatian serius di kalangan remaja. Untuk mengatasi tantangan ini, dilaksanakan program "Pelatihan Komunikasi Antar Budaya untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam Mencegah Perilaku Cyberbullying pada Remaja" dengan mitra Yayasan Nulish Institute. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada remaja dalam berkomunikasi antar budaya secara positif serta meningkatkan kesadaran mereka tentang aspek hukum yang relevan dalam konteks cyberbullying. Metode pelaksanaan program ini melibatkan ceramah interaktif, sesi tanya jawab, dan evaluasi. Hasil dari pelatihan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman remaja tentang pentingnya komunikasi antar budaya yang baik dan dampak negatif cyberbullying terhadap individu dan masyarakat. Selain itu, mereka juga menjadi lebih sadar akan implikasi hukum yang terkait dengan tindakan cyberbullying. Hasil ini memberikan indikasi bahwa pelatihan komunikasi antar budaya dengan penekanan pada kesadaran hukum dapat menjadi langkah yang efektif dalam mencegah perilaku cyberbullying di kalangan remaja. Dengan demikian, diharapkan bahwa remaja akan lebih bertanggung jawab dalam berkomunikasi daring dan mampu menghindari tindakan cyberbullying, yang pada gilirannya akan menciptakan lingkungan daring yang lebih aman dan lebih beradab bagi semua individu..

Kata kunci: *Komunikasi antar budaya, Kesadaran hukum, Perilaku cyberbullying, Remaja, Pelatihan, Yayasan Nulish Institute.*

PENDAHULUAN

Konteks dan permasalahan cyberbullying di kalangan remaja merupakan fenomena yang semakin mendalam dalam era digital saat ini (Bastomi and Mustaqimatul Hidayah 2019; Ulfah 2020). Kehadiran teknologi dan media sosial telah mengubah cara remaja berinteraksi (Cahyono 2016), namun juga membawa risiko serius terkait dengan perilaku cyberbullying (Budiarti 2016; Utami and Baiti 2018). Cyberbullying adalah tindakan agresif yang dilakukan melalui platform online (Rifauddin 2016), seperti media sosial, pesan teks, atau email, dengan tujuan merendahkan, menghina, atau meresahkan individu lain. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena dampaknya dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis remaja (Bastomi and Mustaqimatul Hidayah 2019; Persada 2014).

Remaja yang menjadi korban cyberbullying sering mengalami stres, kecemasan, depresi, dan bahkan dalam kasus ekstrem, dapat memicu pemikiran bunuh diri (Damayanti 2017; Mutma 2020). Selain itu, korban cyberbullying juga mungkin merasa terisolasi dan kehilangan kepercayaan diri, yang dapat berdampak pada prestasi akademik dan hubungan sosial mereka. Di sisi lain, pelaku cyberbullying juga dapat menghadapi konsekuensi hukum jika aktivitas mereka melanggar undang-undang yang berlaku (Nasrullah 2013; Laily Mufid 2018).

Permasalahan ini semakin mendalam karena kurangnya pemahaman yang memadai di kalangan remaja tentang dampak cyberbullying dan pentingnya hukum dalam melindungi diri dan orang lain dari perilaku tersebut. Oleh karena itu, pelatihan komunikasi antar budaya dengan penekanan pada kesadaran hukum menjadi penting dalam upaya mencegah dan mengatasi permasalahan ini. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang bahaya cyberbullying dan

peran hukum dalam melindungi hak-hak individu, diharapkan remaja dapat menjadi lebih waspada dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara online (Budiarti 2016; Yusliwidaka, Rihardi, and Pembayun 2021).

Pentingnya kesadaran hukum dalam mencegah cyberbullying tidak dapat diabaikan dalam era digital saat ini. Cyberbullying, sebagai bentuk kejahatan online, melibatkan penggunaan media digital untuk melakukan tindakan kekerasan verbal atau psikologis terhadap individu lain. Dalam konteks ini, kesadaran hukum menjadi kunci dalam memberikan pemahaman kepada remaja tentang batasan-batasan yang ada dalam berinteraksi secara online dan dampak hukum dari perilaku cyberbullying (Mafazi and Nuqul 2017).

Kesadaran hukum memberikan pemahaman kepada remaja bahwa tindakan cyberbullying bukan hanya masalah moral, tetapi juga pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius. Hal ini termasuk pelanggaran terhadap undang-undang tentang pencemaran nama baik, penghinaan, atau bahkan pelanggaran hak privasi individu. Dengan pemahaman ini, remaja akan lebih berhati-hati dalam perilaku online mereka dan memahami bahwa mereka dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka di dunia maya (Utami and Baiti 2018).

Selain itu, kesadaran hukum juga membantu remaja untuk mengenali langkah-langkah yang dapat mereka ambil jika mereka menjadi korban cyberbullying. Mereka akan tahu bahwa mereka memiliki hak untuk melaporkan tindakan tersebut kepada otoritas yang berwenang dan bahwa hukum dapat memberikan perlindungan terhadap mereka. Kesadaran ini memberikan rasa keamanan dan kepercayaan diri kepada remaja untuk melawan dan melaporkan tindakan cyberbullying yang mereka alami.

Kesadaran hukum juga berperan dalam membentuk sikap dan perilaku positif remaja

dalam berinteraksi online. Mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi etika berkomunikasi online dan menghormati hak-hak individu lain. Dengan begitu, kesadaran hukum bukan hanya melindungi remaja dari risiko perilaku cyberbullying tetapi juga membantu menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan beradab bagi semua pengguna.

METODE

Lokasi penyuluhan ini berlangsung di Yayasan Nulish Institute, yang terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2023. Kegiatan ini terdiri dari tiga fase utama, yaitu fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan fase evaluasi. Pada tahap perencanaan, dimulai dengan pencarian informasi mengenai dampak perilaku Cyberbullying di kalangan remaja. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah melalui ceramah interaktif dan sesi tanya jawab.

1. Pada fase perencanaan, tim pengabdian masyarakat melakukan langkah-langkah awal untuk mempersiapkan kegiatan penyuluhan. Ini termasuk:
 - a. Penelitian Awal: Tim mengumpulkan informasi tentang dampak perilaku cyberbullying di kalangan remaja, termasuk statistik dan studi kasus yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memahami masalah secara mendalam.
 - b. Penentuan Lokasi dan Waktu: Lokasi penyuluhan dipilih, yaitu di Yayasan Nulish Institute, Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur, dengan waktu pelaksanaan pada bulan September 2023.
 - c. Penyusunan Materi: Tim mempersiapkan materi penyuluhan yang mencakup topik-topik tentang komunikasi antar budaya, kesadaran hukum, dan cyberbullying.
 - d. Perencanaan Metode Pengajaran:

Metode ceramah interaktif dan sesi tanya jawab dipilih sebagai pendekatan dalam penyampaian materi penyuluhan.

2. Fase pelaksanaan adalah tahap di mana kegiatan penyuluhan sebenarnya dilaksanakan. Ini mencakup:
 - a. Pendekatan Peserta: Tim menyambut peserta penyuluhan dan memperkenalkan tujuan serta tujuan kegiatan.
 - b. Sesi Ceramah Interaktif: Materi penyuluhan disampaikan kepada peserta melalui ceramah interaktif, di mana mereka dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan terkait.
 - c. Sesi Tanya Jawab: Setelah sesi ceramah, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau berbagi pandangan mereka tentang topik yang telah dibahas.
 - d. Evaluasi Sementara: Tim melakukan evaluasi sementara untuk memantau pemahaman peserta terhadap materi penyuluhan.
3. Fase evaluasi adalah langkah akhir dalam kegiatan penyuluhan, yang mencakup:
 - a. Evaluasi Hasil: Tim mengukur hasil dan dampak kegiatan penyuluhan terhadap pengetahuan peserta tentang komunikasi antar budaya, kesadaran hukum, dan cara mencegah cyberbullying.
 - b. Wawancara: Tim melakukan wawancara secara acak dengan beberapa peserta untuk mendapatkan umpan balik langsung tentang keefektifan penyuluhan.
 - c. Pengembangan Lanjutan: Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam program pencegahan

cyberbullying ini.

HASIL

Dalam Pelaksanaan pelatihan komunikasi antar budaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam mencegah perilaku cyberbullying pada remaja, yang dilakukan bekerja sama dengan mitra, Yayasan Nulish Institute. Ceramah dalam pelatihan ini disampaikan oleh narasumber Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H. Tim Pengusul sekaligus Praktisi dibidang Hukum, yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai aturan hukum terkait cyberbullying di Indonesia serta sanksi yang berlaku bagi para pelaku.

Materi disampaikan dengan menggunakan media pembelajaran berupa infocus dengan power point untuk mempermudah para peserta memvisualisasikan materi yang disampaikan. Narasumber menyampaikan, Dalam UU ITE hukuman bagi pelaku Cyberbullying di tuntut paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 Milyar. Meskipun Kesulitan dalam menindak pelaku cyberbullying. Hal ini dapat timbul dari berbagai faktor, dan seringkali menjadi tantangan dalam penanganan masalah ini (Mulawarman and Nurfitri 2017; Sartana and Afriyani 2017; Aini and Apriana 2019).

Faktor-faktor tadi bisa seperti Anonimitas: Pelaku cyberbullying seringkali dapat bersembunyi di balik identitas anonim atau palsu di dunia maya. Hal ini membuat sulit untuk mengidentifikasi siapa yang sebenarnya melakukan tindakan tersebut. Bukti yang Terbatas: Terkadang, bukti yang tersedia terkait dengan tindakan cyberbullying mungkin terbatas. Pesan atau konten yang merugikan dapat dihapus atau diubah oleh pelaku, sehingga sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk menindak mereka. Yurisdiksi yang Berbeda: Dalam kasus cyberbullying yang melibatkan individu dari yurisdiksi yang berbeda, seperti negara atau wilayah yang berbeda,

penanganannya dapat menjadi rumit. Hukum dan peraturan yang berlaku dapat bervariasi, dan kerjasama lintas batas seringkali diperlukan (Dewi and Affifah 2019).

Fase Evaluasi. Dalam pembahasan ini, telah terlihat bahwa pelatihan komunikasi antar budaya dengan penekanan pada kesadaran hukum telah memberikan dampak positif dalam mencegah perilaku cyberbullying pada remaja. Kesadaran hukum dan pemahaman tentang konsekuensi hukum yang lebih baik dapat berperan penting dalam menciptakan generasi muda yang lebih bertanggung jawab dalam berinteraksi secara online (Fahrimal 2018).



Gambar.1. Pemamaparan Materi Tentang Bahaya Perilaku Cyber Bullying

Selain meningkatkan kesadaran hukum, pelatihan juga membahas langkah-langkah pencegahan cyberbullying yang dapat diambil oleh remaja. Ini termasuk memahami etika berkomunikasi online, mendukung teman-teman yang menjadi korban cyberbullying, dan melaporkan tindakan cyberbullying kepada otoritas yang berwenang. Para peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan beradab.

Hasil dari pelatihan, terjadi peningkatan yang signifikan dalam kesadaran remaja terhadap bahaya cyberbullying. Mereka sekarang memahami

bahwa tindakan cyberbullying tidak hanya berdampak buruk secara sosial dan emosional tetapi juga dapat memiliki konsekuensi hukum serius. Peserta pelatihan lebih berhati-hati dalam berinteraksi online dan mendorong teman-teman mereka untuk berperilaku yang sama.

KESIMPULAN

Pelatihan komunikasi antar budaya dengan penekanan pada kesadaran hukum telah membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya komunikasi positif antar budaya serta dampak negatif cyberbullying. Pelatihan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran remaja akan implikasi hukum terkait tindakan cyberbullying. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menjadi langkah yang efektif dalam mencegah perilaku cyberbullying di kalangan remaja.

Respons dan dukungan yang baik dari pihak mitra merupakan faktor kunci kesuksesan pelaksanaan program. Keterlibatan aktif dan dukungan dari mitra, dalam hal ini Yayasan Nulish Institute, telah memungkinkan pelaksanaan program berjalan dengan baik sesuai rencana.

Antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan sangat menggembirakan. Partisipasi aktif peserta sepanjang kegiatan mencerminkan minat mereka dalam memahami dan mengatasi masalah cyberbullying. Hal ini memberikan dorongan positif dalam mencapai tujuan program.

REFERENSI

- Aini, Khusnul, and Rista Apriana. 2019. "Dampak Cyberbullying Terhadap Depresi Pada Mahasiswa Prodi Ners." *Jurnal Keperawatan Jiwa* 6, no. 2: 91. <https://doi.org/10.26714/jkj.6.2.2018.91-97>.
- Bastomi, Hasan, and Sri Noor Mustaqimatul Hidayah. 2019. "Fenomena

Perundungan Di Sosial Media: Telaah Dampak Perundungan Bagi Remaja." *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 6, no. 2: 235. <https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v6i2.6437>.

Budiarti, Arsa Ilmi. 2016. "Pengaruh Interaksi Dalam Peer Group Terhadap Perilaku Cyberbullying Siswa." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 3, no. 1: 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v3i1.23522>.

Cahyono, Anang sugeng. 2016. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Publiciana* 9, no. 1. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1586>.

Damayanti, Rini. 2017. "Penggunaan Bahasa Alay Pada Bullying Anak Di Media Sosial." *Autentik: Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar* 1, no. 2: 1–11.

Dewi, Noviyanti Kartika, and Dian Ratnaningtyas Affifah. 2019. "Analisis Perilaku Cyberbullying Ditinjau Dari Big Five Personality Dan Kemampuan Literasi Sosial Media." *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 9, no. 1: 79. <https://doi.org/10.25273/counsellia.v9i1.4301>.

Fahrimal, Yuhdi. 2018. "Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial." *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 22, no. 1: 69–78. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v22i1.82>.

Laily Mufid, Firda. 2018. "Kebijakan Integral Hukum Pidana Dengan Technology Prevention Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Cyberbullying." *Jurnal Rechtsens* 7, no. 2: 229–46. <http://www.internetworldstats.com/stats3.htm>.

Mafazi, Naufal, and Fathul Lubabin Nuqul.

2017. “Perilaku Virtual Remaja: Strategi Coping, Harga Diri, Dan Pengungkapan Diri Dalam Jejaring Sosial Online.” *Jurnal Psikologi* 16, no. 2: 128. <https://doi.org/10.14710/jp.16.2.128-137>.
- Mulawarman, Mulawarman, and Aldila Dyas Nurfitri. 2017. “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan.” *Buletin Psikologi* 25, no. 1: 36–44. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22759>.
- Mutma, Fasya Syifa. 2020. “Deskripsi Pemahaman Cyberbullying Di Media Sosial Pada Mahasiswa.” *Jurnal Common* 4, no. 1: 32–55. <https://doi.org/10.34010/common.v4i1.2170>.
- Nasrullah, Rulli. 2013. “Perundungan Siber (CYBER-BULLYING) Di Status Facebook Divisi Humas Mabes POLRI.” *Jurnal Sosioteknologi* 14, no. 1: 1.
- Persada, Salshabila Putri. 2014. “Fenomena Perilaku Cyberbullying Di Dalam Jejaring Sosial Twitter.” *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Diponegoro Semarang*. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/6437>.
- Rifauddin, Machsun. 2016. “Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook).” *Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan* 4, no. 1: 35–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/kah.v4i1a3>.
- Sartana, and Nelia Afriyeni. 2017. “Perundungan Maya (Cyber Bullying) Pada Remaja Awal.” *Jurnal Psikologi Insight Departemen Psikologi* 1, no. 1: 25–39.
- Ulfah, Maulidya. 2020. *DIGITAL PARENTING: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak Dari Bahaya Digital? Edu Publisher*. Edu Publisher.
- Utami, Anastasia Siwi Fatma, and Nur Baiti. 2018. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja.” *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 18, no. 2: 257–62. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala%0APengaruh>.
- Yusliwidaka, Arnanda, Satrio Ageng Rihardi, and Jaduk Gilang Pembayun. 2021. “Upaya Preventif Terhadap Perilaku Cyber Bullying Di Kalangan Siswa SMA Negeri Di Kota Magelang.” *Ijocs: Indonesian Journal Of Community Service* 1, no. 1: 38–47.